

## **PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

### ***PRINCIPLES OF BUSINESS JUDGMENT RULE FOR DIRECTORS OF STATE OWNED ENTERPRISES***

**MUHAMMAD HARIS ERSYA**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [ersya.haris@gmail.com](mailto:ersya.haris@gmail.com)

**SAHURI LASMADI**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [slasmadi@unja.ac.id](mailto:slasmadi@unja.ac.id)

**RAFFLES**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [raffles@unja.ac.id](mailto:raffles@unja.ac.id)

#### **ABSTRAK**

*Business Judgment Rule* merupakan doktrin yang melindungi direksi terhadap setiap keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Direksi sebagai salah satu komponen yang turut dalam kepengurusan BUMN bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana atas prinsip *Business Judgment Rule* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia adalah sebagai doktrin perlindungan bagi direksi dari pertanggungjawaban atas tindakannya dalam pengurusan perseroan. Selanjutnya Pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana atas perbuatan *Business Judgment Rule* dapat diterapkan apabila terbukti menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melakukan perbuatan atas nama perseroan, terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan dan melanggar anggaran dasar perseroan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Direksi, Badan Usaha Milik Negara

#### **ABSTRACT**

*The Business Judgment Rule is a doctrine that protects the board of directors against any business decisions that cause losses to the company. The Board of Directors as one of the components participating in the management of BUMN is responsible for managing BUMN for the interests and objectives of BUMN. This study examines criminal liability on the principles of the Business Judgment Rule for Directors of State-Owned Enterprises. The research method used by the author is descriptive research with a normative juridical approach. The results of research conducted by the author can be concluded that the principle of the Business Judgment Rule in Indonesia is a doctrine of protection for*

*directors from accountability for their actions in managing the company. Furthermore, the criminal responsibility of the Directors of BUMN in criminal acts for the actions of the Business Judgment Rule can be applied if it is proven that they have abused their authority which is contrary to laws and regulations and the directors are personally responsible if in carrying out actions on behalf of the company, they are proven guilty or negligent in carrying out their duties management of the company and violating the company's articles of association.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Directors, State-Owned Enterprises*

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pilar dari perekonomian Pancasila di Indonesia yang hadir sebagai perwujudan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana BUMN merupakan wujud keterlibatan negara dalam perekonomian nasional untuk melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa serta mengelola sumber-sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

BUMN memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, melalui BUMN dengan dihasilkannya barang dan jasa yang kemudian digunakan demi keperluan khalayak banyak dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) mengatur bahwa:

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

---

<sup>1</sup>Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 142.

Pengelolaan atau pengurusan BUMN merupakan tugas dari masing-masing komponen perusahaan seperti pemegang saham melalui lembaga RUPS, komisaris, dan direksi yang dituntut untuk mengerti dengan baik hak, kewajiban, kewenangan serta dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Dalam upaya memperoleh keuntungan, tidak seluruh BUMN dapat memperoleh keuntungan, tidak menutup kemungkinan direksi mengambil keputusan bisnis yang justru tidak sesuai dengan strategi bisnis yang telah disepakati. Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN tersebut dianggap telah melanggar undang-undang mengenai perbendaharaan negara dan keuangan negara.

Direksi sebagai salah satu komponen yang turut dalam kepemimpinan BUMN bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pengertian Direksi diatur pada Pasal 1 angka 5 UUPT yang mengatur bahwa:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam menjalankan kepengurusan terhadap perseroan sepenuhnya adalah tanggung jawab Direksi, yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dan tidak terhadap para pemegang saham dalam perseroan melainkan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan. Dengan diakomodirnya doktrin prinsip Business Judgment Rule kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dalam mengelola perseroan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty*.

Pada kegiatan usaha atau bisnis perseroan, doktrin Business Judgment Rule merupakan pilar perlindungan bagi direksi dalam mengambil keputusan. Direksi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan demi kebaikan perseroan tanpa ada unsur untuk menguntungkan diri sendiri. Pada prinsipnya merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi

mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun karena direksi merupakan organ paling berwenang dalam pengambilan keputusan pada perseroan meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan itikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rasional basis);
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN di atas, sudah jelas makna dari kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bukan lagi kepunyaan negara dalam kedudukan sebagai lembaga publik atau instansi pemerintah melainkan telah berubah menjadi kepunyaan negara dalam kedudukan sebagai lembaga privat (perdata) biasa, dan posisinya tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>2</sup>Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 9.

pemegang saham lainnya. Oleh karena itulah kemudian pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Berdasarkan hal ini, maka sejatinya direksi tidak dapat dipidana dengan alasan menimbulkan kerugian keuangan negara karena sudah jelas bahwa keuangan negara dan keuangan BUMN merupakan hal yang dipisahkan.

Maka disinilah muncul titik permasalahan, bagaimana jika seorang direksi bertindak tidak sesuai atau melebihi kewenangannya dan justru memanfaatkan kewenangan yang ada untuk memenuhi kepentingan pribadi. Pada titik inilah pula sejatinya doktrin BJR dengan konsepsi elemen melawan hukum beririsan antara satu dan lainnya. Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat/diadili siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin

perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut *business judgement rule*.

Isu hukum yang dapat dikemukakan adalah ada kecenderungan bahwa penerapan doktrin *business judgement rule* terhadap Direksi yang dianggap melanggar prinsip fiduciary duty dalam perseroan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas maka penulis membuat batasan terkait dengan ruang lingkup yang akan dikaji sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti. Adapun ruang lingkup atau batasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan *business judgement rule*?
2. Bagaimana petanggungjawaban direksi atas perbuatan *business judgement rule* dalam hukum positif indonesia di masa yang akan datang?

## I.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis asas dan teori hukum yang tepat untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengaturan terkait prinsip *business judgment rule* bagi direksi BUMN.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya pengaturan terkait prinsip *business judgment rule* bagi direksi BUMN.

## II. PEMBAHASAN

### **Kemampuan Bertanggungjawab Atas Perbuatan *Business Judgment Rule***

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung

jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka jika dihubungkan dengan doktrin BJR maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pada dasarnya doktrin BJR merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut yaitu Putusan sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rasional basis*), dilakukan dengan kehati-hatian

(*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa dan dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan, namun ketika unsur kesalahan dilakukan oleh direksi maka terhadapnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

Terkait pertanggungjawaban direksi, dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia adalah bersifat tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPM yang mengatur bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Selanjutnya, Pasal 97 ayat (2) UUPM mengatur bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Artinya bahwa, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, sehingga adanya pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPM di atas, disinilah titik singgung perbuatan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena dalam hukum pidana syarat utama seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah dengan terbuktinya suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang, termasuk dalam hal ini kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direksi.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa walaupun pada dasarnya doktrin BJR lahir sebagai upaya perlindungan bagi direksi terkait keputusan bisnis yang dipilihnya, baik keputusan itu kemudian memberikan keuntungan ataupun justru menimbulkan kerugian bagi perseroan dengan syarat direksi memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal seperti keputusan diambil sesuai hukum yang berlaku, disertai itikad baik, dilakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian demi tujuan yang terbaik bagi perseroan, Namun kembali pada ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPM ketika unsur kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direksi dapat dibuktikan maka terhadapnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

### **Pengaturan Petanggungjawaban Direksi atas Perbuatan Business Judgment Rule dalam hukum positif Indonesia di masa yang akan datang**

Untuk dapat melaksanakan prinsip Business Judgment Rule diperlukan pemahaman yang komprehensif dan baik, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *business judgment rule* karena pemahaman *business judgment rule* saat ini masih bersifat limitatif dan tidak komprehensif. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara perundang-undangan yang satu dan yang lainnya sehingga tercipta kesinambungan peraturan perundang-undangan juga diperlukan, bukan peraturan perundang-undangan yang justru saling melemahkan satu dan yang lainnya.

Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata *wederrechtelijke*, yang sedikit berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan (*onrechtmatigedaad, wanprestasi*), maupun dalam hukum administrasi (*detournement de pouvoir*). Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *wederrechtelijke*, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan

(*mens rea*). Pemahaman itu sejalan dengan adagium latin '*actus non facit reum, nisi mens sit rea*', yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*).

Berdasarkan asas ini, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan adanya sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). Pada titik inilah sejatinya doktrin BJR dengan konsepsi elemen melawan hukum dalam tindak pidana beririsan antara satu dan lainnya. Ketika seorang direksi membuat sebuah keputusan bisnis yang dilakukan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perusahaan, baginya akan dilindungi hukum ketika terjadinya kerugian yang merupakan risiko bisnis. Kebijakan direksi akan bersentuhan dan menjadi ranah hukum, manakala proses dari sebuah keputusan bisnis dikarenakan adanya *conflict of interest*, terdapat kecurangan, kesalahan yang disengaja, atau didasarkan pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dewasa ini, jika



dihadapkan pada fakta yang terjadi dalam tatanan praktis tindak pidana korupsi, perlindungan kepentingan hukum direksi berdasarkan doktrin BJR cenderung diabaikan dan tidak diterapkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pengertian piutang negara adalah:

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Oleh karena itu, piutang negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk piutang Bank-bank BUMN. Hal ini disebabkan, Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU BUMN mengatur bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-piutang BUMN tunduk pada hukum Perseroan Terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, piutang BUMN adalah piutang perseroan terbatas

BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan. Piutang Bank BUMN bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN dengan melakukan restrukturisasi baik dalam pola *hair cut*, konversi maupun *rescheduling*.

Walaupun pemisahan harta kekayaan dan keuangan negara telah jelas di atur dalam UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara, pun dalam Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, sebaliknya, dalam dalam penjelasan umum UU PTPK disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan

modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Adanya perbedaan di antara dua undang-undang ini membawa konsekuensi direksi BUMN berada dalam posisi dilematis ketika mengambil keputusan, terutama keputusan yang berisiko menimbulkan kerugian. Sebab, kerugian yang timbul tersebut dapat mengakibatkan mereka dituding menciptakan kerugian negara lalu dijerat dengan UU PTPK.

Apabila menyimak UU PT, maka doktrin BJR sebagai salah satu doktrin yang memberikan perlindungan bagi direksi dari pertanggungjawabana atas setiap tindakan yang diambilnya baik kemudian tindakan tersebut merugikan perseroan sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dengan maksud dan tujuan perseroan maka direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan bisnisnya, sepanjang keputusan itu tidak ada unsur-unsur kecurangan (*fraud*), tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak ada perbuatan melawan hukum (*illegality*) dan tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (*gross negligence*).

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan parameter tersebut menunjukkan bahwa direksi yang

melakukan tindakan di luar dan/atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, baik dalam ranah keperdataan maupun dalam lingkup hukum pidana.

Jika berdasarkan pada penjelasan pasal 2 angka 7, Direksi termasuk dalam kategori penyelenggara negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sehingga menurut penulis disinilah terjadinya kekosongan hukum terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi selaku organ pengurus badan hukum dalam UU PTPK, karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak diatur secara limitatif bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi termasuk kategori tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur pasal tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 3 UU BUMN tidak disebutkan tentang sanksi jika melanggar atau melawan hukum dalam kegiatan bisnis yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan

Terbatas. Dikarenakan undang-undang BUMN tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman pidana. Hal inilah yang menyebabkan direksi yang melakukan penyalahgunaan wewenang tidak dapat dijerat melanggar UU PTPK karena tidak ada aturan yang mengatur demikian.

Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melakukan penyempurnaan dan mengatur pengaturan lebih lanjut mengenai BJR yang komprehensif di Indonesia dengan cara merevisi UU PTPK terkait pengertian keuangan negara. Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik khususnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menjerat direksi dengan UU PTPK terkait hal menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum harus menyadari kedudukan negara dalam pendirian BUMN hanya sebatas penyertaan modal, sehingga harta kekayaan dan keuangan negara dipisahkan dengan harta kekayaan dan keuangan BUMN. Oleh karenanya, doktrin BJR sebagai doktrin perlindungan terhadap direksi harus dikedepankan.

Selain itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus merevisi

ketentuan kategori Penyelenggara Negara yang diatur dalam UU PTPK saat ini dengan menambahkan Direksi sebagai salah satu penyelenggara negara yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Sehingga dikemudian hari doktrin BJR yang melindungi direksi, juga dapat dikesampingkan dalam hal-hal tertentu yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.

Masih tumpang tindihnya pengaturan tentang definisi keuangan negara, mengakibatkan peristiwa kerugian perseroan sebagai kerugian bisnis digolongkan sebagai kerugian negara. Seharusnya, terhadap kerugian perseroan diselesaikan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam UU PT, yakni melalui mekanisme RUPS yang menguji intelektualitas dan integritas direksi, termasuk profesionalisme dan kecakapannya dalam mengelola perseroan.

Sedangkan pertanggungjawaban terkait kerugian negara harusnya kembali pada filosofi dibentuknya UU PTPK yakni pengembalian uang negara, bukan melulu terkait pidana penjara. Hal inilah yang kedepannya harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk

melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, agar tercipta kesamaan definisi antar peraturan perundang-undangan.

### III. KESIMPULAN

Dari uraian yang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia adalah sebagai doktrin perlindungan bagi direksi dari pertanggungjawaban atas tindakannya dalam pengurusan perseroan. Doktrin BJR merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat yaitu putusan sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rasional basis*), dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa, dan dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan. Namun, terhadap direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban

secara pribadi apabila memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari formalitas tindakannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana atas perbuatan *Business Judgment Rule* dapat diterapkan apabila terbukti menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melakukan perbuatan atas nama perseroan, terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan dan melanggar anggaran dasar perseroan.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008.

#### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  
Nomor 4756.

-----, Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
2003 tentang Badan Usaha Milik  
Negara. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2003,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4297.